

SKRIPSI

**PENGUNAAN METODE PEMBAYARAN *SHOPEE PAYLATER*
DAN BAYAR TUNAI DI MITRA/AGEN DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI SECARA *ONLINE*
(ANALISIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Komprehensif Pada Bagian
Studi Hukum Perdata Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Dhevira Alya Roza

02011381924332

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
TA 2022/2023**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dhevira Alya Roza

Nim : 02011381924332

Program Kekhususan : Hukum Perdata


JUDUL

**PENGUNAAN METODE PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER
DAN BAYAR TUNAI DI MITRA/AGEN DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI SECARA ONLINE
(ANALISIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 12 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


Helena Primadianti S. S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Dr. Ekbran, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Dhevira Alya Roza
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924332
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 7 Juli 2001
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar – benarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2023



Dhevira Alya Roza

NIM 02011381924332

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah.”

(HR. Ibnu Hibban)

حَسْبِيَ اللَّهُ لَدَيْتِي حَسْبِيَ اللَّهُ لِدُنْيَايَ حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَا أَحْمَتُنِي حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَنْ بَغَا عَلَيَّ
بِغَا عَلَيَّ حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَنْ كَادَنِي بِسُوءٍ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“Cukuplah Allah sebagai Penolongku dalam agamaku, cukuplah Allah sebagai Penolong dalam duniaku, cukuplah Allah sebagai Penolong dalam kesusahanku, cukuplah Allah sebagai Penolong terhadap orang yang berbuat aniaya kepadaku, dan cukuplah Allah sebagai Penolong terhadap orang yang melancarkan tipu daya jahat kepadaku, dan tiada daya (untuk menghindar dari kemaksiatan) dan tiada kekuatan (untuk beribadah) kecuali dengan pertolongan Allah.”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. ALLAH SWT
2. Orangtua yang sangat saya cintai
3. Kedua saudara saya
4. Sahabat-sahabat
5. Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan dan menuntaskan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul **“PENGGUNAAN METODE PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER DAN BAYAR TUNAI DI MITRA/AGEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE (ANALISIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN)”**. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan keluarga, pembimbing, sahabat dan orang-orang terdekat saya sehingga pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati dan melindungi kita semua. Amin.

Palembang, 2023



Dhevira Alya Roza

NIM 02011381924332

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih Kepada Allah SWT, yang selalu melindungi dan memberikan kelancaran agar saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi saya. kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus juga Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing saya dan banyak membantu memberi arahan dan saran hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan membimbing saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Helena Primadianti Sulistyoningrum S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu dan membimbing serta memberikan

saran dan masukan kepada saya dan selalu sabar membimbing saya sampai akhir sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang kedepannya akan bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan.
10. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendukung dan berperan dalam kelancaran dan kemudahan sarana dan prasarana selama proses perkuliahan.
11. Tentunya kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, Bapak Haryadi dan Ibu Emi terima kasih telah memberikan dukungan serta doa yang selalu kalian berikan kepada saya selama perkuliahan. Memberikan fasilitas terbaik buat anaknya agar mempermudah anaknya dalam melakukan kegiatan selama masa perkuliahan. Apapun yang saya butuhkan selama perkuliahan tidak pernah sekalipun tidak ada yang dituruti semuanya pasti dituruti buat anak-anaknya terima kasih Bunda Bapak. Semoga kalian diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar kelak kalian bisa melihat anak-anaknya sukses dan membanggakan kalian berdua. Semoga kalian diberikan kebahagiaan selalu, dan semoga kalian selalu dilancarkan rezekinya. Terimakasih Bapak dan Bunda tidak terlalu memaksakan anaknya dalam urusan perkuliahan it's means a lot for me. Love you.

12. Kedua saudara saya, Kakak Dhea dan Adek Chika. Terima kasih telah memberikan dukungan, nasihat, dan hiburan walaupun kita sama-sama jauh kalian adalah alasan saya kenapa saya harus cepat-cepat dalam menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada M. Herdi Naufal sebagai orang terdekat saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat saya kapanpun dan tempat saya mengeluh dan meluapkan segala emosi saya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kehidupan saya selama masa perkuliahan ini, terima kasih telah menemani saya dan selalu diberikan full support sepertinya tanpa ada dukungan dari kamu, mungkin sekarang saya belum ujian. Terima kasih, semoga kamu selalu di kelilingi orang-orang baik dan selalu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin.
14. Kepada sahabat – sahabat SMA saya, Eylsa, Audrey, Nanda, Dira, Zidane, Faza, Rizky, Faris dan teman-teman BO. Terima Kasih sudah selalu ada dari masa SMA hingga sampai sekarang. Terima kasih juga telah menemani saya dalam pembuatan skripsi ini. Semoga pertemanan kita akan selalu seperti ini ya.
15. Kepada teman – teman dekat perkuliahan saya, Farah, Nanda, Hafizhah, Ceto, Ralfhly, Farras, Adhit, teman – teman Tipis Aeh, dan Tim PLKH, serta teman – teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih karena telah menemani, mendukung serta memberikan hiburan kepada penulis dalam segala keadaan dan terima kasih telah menjadi teman baik yang memberikan kebahagiaan dan kebaikan.

16. Kepada Kak Fadli dan Yuk Tyas. Terima kasih sudah selalu hadir di kehidupan saya disaat masa sulit perkuliahan ku. Terima kasih selalu memberikan asupan gizi yang baik dan memberikan hiburan selalu dan selalu ada buat saya kapanpun saya butuh. Terima kasih.
17. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa baik, dukungan dan bantuan untuk saya sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik dan bermanfaat.

Palembang,

2023



Dhevira Alya Roza

NIM 02011381924332

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Perlindungan Hukum.....	11
2. Teori Perlindungan Konsumen.....	13
3. Teori Perjanjian	14
G. Metode Penelitian.....	17

1. Jenis Penelitian	18
2. Sumber Bahan Hukum	18
3. Pendekatan Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB II	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian <i>Online</i>	22
1. Perjanjian Pada Umumnya.....	22
2. Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	30
B. Tinjauan Umum Sistem Pembayaran Jual Beli <i>Online</i>	35
1. Pengertian dan Pengaturan Sistem Pembayaran Jual Beli <i>Online</i>	35
2. Jenis-Jenis Sistem Pembayaran Jual Beli <i>Online</i>	37
3. Sistem Pembayaran <i>SPaylater</i> dan Bayar Tunai Melalui Mitra/Agen	39
4. Pengaturan tentang Metode Pembayaran Shopee <i>Paylater</i> dan Bayar Tunai di Mitra/agen	45
C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	48
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	48
2. Tujuan Perlindungan Konsumen	49
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	50
BAB III.....	53
A. Kekurangan dan Kelebihan yang didapatkan oleh Konsumen Shopee yang menggunakan Metode Pembayaran Shopee <i>Paylater</i> dan Bayar Tunai di Mitra/Agen.....	53
1. Kekurangan Dari Penggunaan <i>SPaylater</i>	56
2. Kekurangan Dari Penggunaan Bayar Tunai di Mitra/Agen	57
3. Kelebihan Dari Penggunaan <i>SPaylater</i>	58


4. Kelebihan dari Penggunaan Bayar Tunai di Mitra/Agen	60
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee yang Menggunakan Metode Pembayaran Shopee <i>Paylater</i> dan Bayar Tunai di Mitra/Agen.....	65
1. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Preventif	75
2. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Represif	76
BAB IV	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82

ABSTRAK

Shopee merupakan salah satu marketplace di Indonesia, memiliki berbagai macam metode pembayaran di dalamnya, diantaranya SPayLater dan bayar tunai di mitra/agen. SPayLater merupakan layanan pinjaman yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang yang diinginkan dan membayarnya di kemudian hari saat jatuh tempo secara cicilan/angsuran. Sedangkan bayar tunai di mitra/agen, kita hanya perlu membayar menggunakan uang tunai menuju mitra/agen shopee. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh konsumen shopee yang menggunakan metode pembayaran Shopee Paylater dan bayar tunai di Mitra/Agen dan perlindungan hukum yang melindungi konsumen shopee tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbandingan metode pembayaran bayar tunai di Mitra/Agen lebih baik dibandingkan SPayLater. Kedua metode pembayaran ini sudah sesuai dengan sistem pembayaran menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran, metode pembayaran ini juga sudah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, masih banyak laporan dari konsumen bahwa metode pembayaran ini tidak memenuhi kewajiban dan haknya yang dituliskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak menuntut Shopee jika terbukti bersalah dan Shopee wajib memberikan ganti rugi dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.

Kata Kunci : Jual Beli Online; Konsumen; Metode Pembayaran; Perbandingan; Perlindungan

Pembimbing Utama,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu



Helena Primadianti S, S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP.197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang dengan membayar sejumlah uang yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Seperti yang ada dalam Pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.

Suatu transaksi jual beli melibatkan keterlibatan dua pihak, yaitu penjual yang menjanjikan untuk memberikan hak kepemilikan atas suatu barang, dan pembeli yang berjanji untuk membayar harga yang setara dengan hak kepemilikan tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga memiliki arti bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).¹

Seiring berkembangnya teknologi, timbul berbagai macam kemudahan bertransaksi salah satunya secara *online* atau biasa disebut sebagai transaksi elektronik. Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa Transaksi Elektronik adalah sebuah

¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 2.

tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Salah satu tempat untuk bertransaksi *online* adalah melalui *marketplace*. *Marketplace* merupakan *platform* tempat bertemunya penjual dan pembeli, yang disediakan untuk para penjual berkumpul dan bisa menjual barang atau jasanya kepada pembeli meski tanpa bertemu secara langsung.² *Marketplace* juga mendapat keuntungan melalui komisi dari setiap penjualan.

Awal *marketplace* populer yaitu bermula Tahun 1995 dengan adanya *eBay* dan *Amazon* di Amerika. Pada tahun itu, *Amazon* dan *eBay* mulai dikenal dan banyak peminatnya. Pada Tahun 1999, Jack Ma yang berasal dari China menciptakan *marketplace* pertama di Asia yang bernama *Alibaba*. Pada saat itu banyak *marketplace* yang bermunculan yang semakin memudahkan bertransaksi *online*.³ Forum jual beli Kaskus menjadi *marketplace* pertama di Indonesia yang didirikan pada Tahun 1999.

Seiring berkembangnya internet dan teknologi di Indonesia, minat dan antusiasme masyarakat terhadap *marketplace* semakin berkembang. Pada Tahun 2009, Tokopedia berdiri diiringi dengan respon baik oleh masyarakat. Setahun kemudian, muncul Bukalapak sebagai pesaing Tokopedia. Melihat antusiasme masyarakat Indonesia dengan kedatangannya *marketplace*, banyak *marketplace* luar negeri melihat peluang ini ikut tertarik. Salah satunya, di Tahun 2011

² Ilhma Mubarak (Niagahoster), *Apa itu Marketplace*, <https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah>, diakses 12 September 2022.

³ EriI (Qwords), 2020, *Apa itu Marketplace*, <https://qwords.com/blog/apaitumarketplace/#:~:text=Marketplace%20pertama%20kali%20muncul%20pada,pada%20tahun%201998%20PayPal%20muncul>, diakses 12 September 2022.

marketplace asal Singapura memperluas jangkauan pasarnya di Indonesia yang bernama Zalora. Kemudian pada Desember 2015 perusahaan asal Singapura juga meluncurkan *marketplace* yang bernama Shopee ke beberapa Negara Asia salah satunya Indonesia.

Shopee merupakan sebuah wadah bagi masyarakat untuk memudahkan dalam transaksi *online* dan dapat digunakan secara mudah dengan menggunakan aplikasi *mobile*. Sasaran utama shopee merupakan kalangan muda yang lebih sering dalam menggunakan gadget dan lebih praktis dalam berbelanja. Shopee juga menawarkan berbagai macam produk seperti, *fashion*, elektronik, otomotif, kecantikan, buku dan alat tulis hingga kebutuhan sehari-hari. Selain menawarkan berbagai macam produk, shopee juga memiliki banyak keuntungan lainnya yaitu fitur gratis ongkir, *cashback* dan *voucher*, *flash sale*, dan metode pembayaran yang beragam.

Dahulu proses transaksinya masih dilakukan secara langsung, *marketplace* hanya digunakan untuk melihat jenis produknya. Pada awal Tahun 2020, *covid-19* mulai masuk ke Indonesia yang mengakibatkan seluruh kegiatan dilakukan dirumah saja. Hal ini mendukung masyarakat untuk berbelanja secara *online*, karena ini shopee menyediakan beberapa metode pembayaran agar masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk melakukan transaksi. Metode pembayaran yang disediakan oleh pihak shopee diantaranya, *Shopeepay*, *Shopee Paylater*, *Cash On*

Delivery (bayar di tempat), transfer bank, kartu kredit dan debit, dan bayar tunai di Mitra/Agen.⁴

Shopee memiliki dompet elektroniknya sendiri yaitu *shopeepay*, yang dapat digunakan juga diluar shopee seperti aplikasi atau situs *Merchant*. Adapun *Cash On Delivery* yaitu metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat, setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Ada juga pembayaran melalui transfer bank, dengan cara melalui *Virtual Account*, transfer melalui *m-banking* dan/atau transfer langsung dari ATM.

Fitur *Shopee Paylater* atau yang biasa kita singkat menjadi *SPaylater* dapat disebut juga solusi pinjaman instan atau kredit *online* berguna sebagai sarana mempermudah dalam melakukan transaksi *online*, yang tercantum juga dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. *SPaylater* memiliki limit kredit di awal pemakaian, akan tetapi seiringnya konsumen menggunakan *SPaylater* limit kredit bertahap akan meningkat di akun yang terdaftar di shopee tersebut.

SPaylater juga mempermudah konsumennya dalam membayar tagihan seperti memberikan jangka waktu cicilan yang bisa dipilih sendiri, dan waktu tagihannya pun beragam mulai dari 3 bulan hingga 12 bulan. Akan tetapi, shopee juga

⁴ Hermawan Riyadi (Nesabamedia), *Apa itu Shopee dan Keunggulan Apa Saja yang Dimiliki oleh Shopee*, <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/#>, diakses 01 Oktober 2020, diakses 14 September 2022.

memiliki beberapa syarat bagi pengguna yang menggunakan *SPaylater* seperti verifikasi KTP dan identitas lainnya. Hal ini bertujuan agar pengguna *SPaylater* bisa mempertanggungjawabkan pinjaman tersebut. Seperti menggunakan kredit pada umumnya *SPaylater* akan dikenakan bunga atau biaya tambahan untuk biaya cicilan 3x hingga cicilan 12x.⁵ Cicilan pokok ini memiliki minimal 2,95% per bulan dan akan dikenakan biaya penangan sebesar 1% dari total pembelian. Akan tetapi, jika pengguna membayar cicilan tepat waktu atau sebelum jatuh tempo tidak akan dikenakan bunga atau diberi denda. Pengguna *SPaylater* yang tepat waktu membayar cicilan akan ditingkatkan limit kreditnya.

Dalam pemilihan kategori pelanggan *SPaylater*, tidak ada standar minimum untuk penghasilan pengguna, jadi siswa ataupun mahasiswa yang belum berpenghasilan tetap dan mengandalkan uang saku dari orangtuanya pun bisa menggunakan *SPaylater*. Hal ini membuat pelanggannya yang belum berpenghasilan cukup dan tetap dapat menggunakan jasanya, hal ini dapat mengakibatkan menumpuknya tagihan padahal penghasilannya tidak sesuai dengan pengeluarannya itu sendiri. Biaya denda jika kita membayar pun sangat tinggi sampai 5% dari total kita berbelanja. Masalah lain seperti halnya limit yang tidak bertambah ketika pembayaran sudah dilakukan, sudah melakukan pembayaran namun tagihan masih tetap muncul dan tetap terkena denda, dan

⁵ Bayu Novendra, 2020, *Konsep dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia : Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 183– 201, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

banyak masalah lainnya.⁶ Dengan kemudahan yang didapat, penggunaan *SPaylater* bisa membuat ketagihan penggunaannya, jika tidak digunakan dengan bijak dapat mengakibatkan hidup boros.

Ada satu hal contoh kasus pribadi yang dialami salah satu pelanggan yang sudah membayar tagihan tersebut, namun limitnya tersebut tidak bertambah dan tagihannya sudah melewati jatuh tempo sehingga dikenai denda sebesar 5% dari total tagihan, disarankan dari *Customer Service* nya untuk melakukan pembayaran lagi secara manual ke PT Lentara Dana Nusantara sebagai tempat yang bekerjasama melakukan pinjama dengan Shopee. Uang yang sudah dibayarkan tersebut tidak ada pengembaliannya sama sekali dari pihak Shopee sehingga hal ini merugikan konsumen pengguna *SPaylater*.

Jenis metode pembayaran yang terakhir adalah melalui mitra atau agen, yang terdiri dari mitra shopee, agen BRllink, BNI Agen46, Alfamart/Alfamidi, dan Indomaret. Pembayaran ini dilakukan dengan membayar secara tunai dengan datang ke tempat mitra/agen tersebut. Produk yang dapat dibeli di aplikasi Mitra Shopee adalah Pulsa & Paket Data, Voucher Game, Listrik PLN (Token & Tagihan), Tiket Kereta Api Indonesia, dan tagihan lainnya seperti Angsuran Kredit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Pasca Bayar, Telkom, dan TV Kabel. Selain itu, Mitra Shopee juga dapat digunakan untuk mengirim uang, membayar cicilan, dan pembayaran Shopee *marketplace*.

⁶ Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Kadek Pingkan Putri Natalia, Ni Made Puspasutari Ujjanti, *Akibat Hukum Dari Keterlambatan Pembayaran Spaylater bagi Pengguna E-Commerce Shopee*, Bali : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa (2022)

Mitra/agen bekerjasama dengan shopee dan akan saling berbagi keuntungan. Namun, melakukan transaksi melalui mitra/agen juga memiliki kekurangan, contohnya ketika cuaca buruk akan mempengaruhi gangguan jaringan mitra/agen tersebut, sehingga hal ini akan menghambat proses transaksi. Dalam melakukan transaksi melalui mitra/agen pun juga memiliki waktu yang terbatas, dan kadang ada beberapa masalah teknis atau *error* yang mengakibatkan tidak bisa melakukan transaksi. Bahkan, ketika kita melakukan pembayaran melalui mitra/agen memerlukan nomor telfon pribadi, membuat data pribadi kita diketahui oleh oknum mitra/agen tersebut, hal ini dapat mengancam privasi kita.

Ada sebuah isu yang muncul dalam pertukaran elektronik melalui mitra/agen yaitu bocornya informasi pengguna Shopee pribadi milik mereka, hal ini biasanya terjadi penyalahgunaan pada informasi milik mereka yang mengakibatkan kerugian pada pribadi mereka masing-masing.⁷

Berdasarkan dari permasalahan pembayaran melalui *SPaylater* dan mitra/agen, penulis merasa bahwa hak konsumen belum sepenuhnya terpenuhi yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tercantum hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih barang serta mendapatkan barang, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, Hak konsumen termasuk hak untuk memperoleh dukungan hukum, perlindungan, dan upaya penyelesaian perselisihan, serta hak untuk mendapatkan pembinaan dan edukasi terkait hak dan

⁷ Zaldi Aryana, Margo Hadi Pura, *Analisis Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Melakukan Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, Karawang : Universitas Singaperbangsa (2022)

kewajiban sebagai konsumen. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.⁸ Berkaitan juga dengan Pasal 1457-1540 KUH Perdata, dimana adanya suatu hubungan hukum perjanjian akan melahirkan suatu perikatan bagi para pihak, untuk menjadi dasar agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan. Disini penulis juga akan membandingkan metode pembayaran manakah yang lebih efisien dan membandingkan perlindungan hukum terhadap *SPaylater* dan Mitra/Agen berdasarkan Penggunaan Metode Pembayaran *SPaylater* dan Bayar Tunai di Mitra/Agen dalam perjanjian Jual Beli secara *Online* (Analisis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen).

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja kekurangan dan kelebihan yang didapatkan oleh konsumen shopee yang menggunakan metode pembayaran *Shopee Paylater* dan bayar tunai di Mitra/Agen?
2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen shopee yang menggunakan metode pembayaran *Shopee Paylater* dan bayar tunai di Mitra/Agen?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

⁸ Cindy Aulia Khotimah dan Jeumpa Crisan Chairunissa, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce)*, Desember 2016.

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang kelebihan dan kekurangan yang mereka terima dari penggunaan metode pembayaran *Shopee Paylater* dan bayar tunai di Mitra/Agen pada shopee.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum perihal penggunaan *Shopee Paylater* dan bayar tunai di Mitra/Agen.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan ini, maka diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini kita mendapatkan informasi, pemahaman, dan pengetahuan tentang hukum yang melindungi konsumen dalam penggunaan metode pembayaran *Shopee Paylater* dan bayar tunai di Mitra/Agen.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat bermanfaat bagi pihak Shopee sebagai penyedia *Platform* tempat terjadinya jual beli dan penyedia jasa *Paylater* transaksi dengan sistem pembayaran non muka, agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan penjual/pelaku usaha yang berjualan di Shopee mengetahui bahwa metode transaksi *Paylater* atau melalui mitra/agen menguntungkan bagi pihak penjual/pelaku usaha

karena proses transaksi tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Shopee, dan penjual/pelaku usaha langsung mendapatkan bayaran yang sesuai.

- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sebagai kajian bagi konsumen/pembeli bahwa proses transaksi tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang dan konsumen lebih berhati-hati dalam bertransaksi.
- d. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi mitra/agen sebagai tempat penyedia pembayaran yang bekerjasama dengan Shopee bahwa kegiatan transaksi melalui mitra/agen diawasi dan diatur oleh Undang-Undang.

E. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas maka ruang lingkup pada penelitian ini adalah kelebihan dan kekurangan antara *SPaylater* dan melalui mitra/agen. Ditambah dengan mengkaji perlindungan hukum yang melindungi Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara yang menggunakan *SPaylater* dan melalui Mitra/Agen. Dengan memfokuskan pada pokok bahasan mengenai Perlindungan Konsumen yang menggunakan *SPaylater* dan melalui Mitra/Agen.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan sosial karena dapat membantu mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang sering kali saling bertentangan. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengintegrasikan kepentingan-kepentingan tersebut agar konflik dapat diminimalkan. KBBI mendefinisikan istilah hukum sebagai peraturan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat dan ditegaskan oleh penguasa atau pemerintah, seperti undang-undang, peraturan, dan lainnya, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Istilah ini juga mencakup patokan atau norma tentang fenomena alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang dibuat oleh hakim dalam pengadilan, atau putusan pengadilan.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "perlindungan" berasal dari kata dasar "lindung" yang berarti melindungi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Secara umum, perlindungan mengacu pada tindakan untuk melindungi sesuatu dari bahaya, baik itu berupa kepentingan atau benda. Perlindungan juga dapat merujuk pada tindakan seseorang yang memberikan perlindungan kepada orang yang lebih lemah.

Dalam konteks hukum, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan yang dilakukan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Secara khusus, perlindungan hukum

⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). Hlm. 595.

mengacu pada segala usaha dan tindakan yang sadar yang dilakukan oleh individu maupun lembaga pemerintah atau swasta untuk memastikan keamanan, penguasaan, dan pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁰

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

¹⁰ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 31 Maret 2023.

¹¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹²

2. Teori Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas –asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.¹³

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum konsumen adalah keseluruhan asas- asas dan kaidah – kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan batasan berikutnya adalah batasan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari hukum konsumen.

Dalam prakteknya, hukum yang berlaku secara umum juga dapat mencakup hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Namun, bagian-bagian tertentu dari hukum tersebut yang memiliki sifat membatasi atau mengatur syarat-syarat khusus dalam kegiatan usaha, serta melindungi kepentingan konsumen, disebut sebagai hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen bersama

¹² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, PT. Alumni, Surakarta, 2011, hlm. 20

¹³ *Ibid.*,

dengan pengaturan perilaku persaingan yang tidak sehat, seperti monopoli atau oligopoli dari pengusaha, dianggap berfungsi sebagai pendorong efisiensi dalam kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat.¹⁴ Dengan demikian, upaya perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang sama pentingnya dengan perlindungan terhadap pengusaha yang jujur dan beritikad baik, serta pencegahan terhadap perilaku kegiatan usaha yang merugikan masyarakat. Hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan semua asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan pengguna, dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Teori Perjanjian

Kontrak adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Berdasarkan KUH Perdata, kontrak melahirkan suatu perikatan antara pihak yang mengikatkan dirinya. Sehingga dari kontrak inilah lahir suatu perikatan di mana para pihak yang mengikatkan diri memiliki kewajibannya masing-masing sesuai yang ditentukan dalam kontrak. Dalam suatu kontrak terdapat tiga unsur yang membangun kontrak atau perjanjian tersebut. Berikut ketiga unsur yang membangun kontrak, yaitu:

1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur penting yang wajib ada dalam suatu kontrak karena apabila tidak ada kesepakatan unsur esensialia ini oleh para pihak maka tidak akan ada kontrak.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000*, hlm. 53.

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Sehingga, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak.

3. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia merupakan unsur tambahan dalam kontrak atau perjanjian. Unsur ini ada atau mengikat para pihak apabila para pihak memperjanjkannya.¹⁵

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing unsur utama yang terdapat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Ketiga unsur ini harus ada dalam perjanjian, ada yang telah ada dalam perjanjian, dan ada yang ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian atau kontrak. Syarat sah terjadinya kontrak menurut Pasal 1320 KUHPerdata apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Kecakapan para pihak
2. Kesepakatan antara pihak
3. Adanya suatu hal atau objek tertentu
4. Suatu sebab yang halal (tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum).

¹⁵ Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2018.

Kontrak terbentuk ketika sudah mencapai kata sepakat oleh para pihak, tetapi ini akan menjadi masalah jika para pihak berada pada wilayah hukum yang berbeda. Oleh karena itu, kata sepakat dapat tercipta melalui suatu proses penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Teori penawaran dan penerimaan menjadi teori dasar dari adanya kesepakatan kehendak. Bahwa pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi ketika adanya penawaran dari salah satu pihak dan diikuti dengan persetujuan dari pihak lain yang terlibat dalam kontrak. Pengembangan teori ini banyak dilakukan di negara-negara yang mengikuti sistem hukum *common law*.

Kata sepakat dapat terbentuk dengan cara lisan, tertulis (akta otentik maupun akta dibawah tangan), maupun surat tanda tertentu. Ada 4 (empat) teori yang menyoroti kapan terjadinya kesepakatan, yaitu :

a. Teori ucapan atau pernyataan (*uitingsstheorie*)

Menurut teori ucapan atau pernyataan ini, kesepakatan terbentuk ketika para pihak menerima dan telah menyetujui surat penerimaan penawaran tersebut. Kelemahan teori ini adalah kurangnya kepastian pihak yang melakukan penawaran tidak mengetahui secara pasti kapan pihak yang menerima tawaran tersebut menyiapkan surat jawaban.

b. Teori pengiriman (*verzendtheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terbentuk ketika para pihak menerima kehendak yang dinyatakan telah menerima tawaran. Kelemahan teori ini adalah

terjadinya perjanjian yang telah lahir di luar pengetahuan orang yang melakukan penawaran.

c. Teori penerimaan (*venemingstheorie*)

Teori penerimaan menyatakan bahwa kesepakatan terbentuk ketika penawaran tersebut telah diterima oleh pihak yang menerima tawaran.

d. Teori pengetahuan (*ontvangstheorie*)

Teori ini, kesepakatan terbentuk ketika saat adanya pihak yang mengajukan penawaran mengetahui adanya penerimaan penawaran tersebut. Kelemahan teori pengetahuan yaitu kurangnya kepastian atau terlambat lahirnya sebuah perjanjian dikarenakan pihak yang melakukan penawaran tidak mengetahui secara pasti kapan penawaran akan dilakukan.¹⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Metodologi artinya adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.¹⁷ Penelitian adalah suatu keinginan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai penulisan skripsi ini. Penelitian hukum dilakukan untuk menciptakan konsep atau teori baru yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang ada. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penulisan yang berikut ini:

¹⁶ R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 87.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1.

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang merupakan salah satu jenis penelitian untuk memenuhi kebutuhan hukum di masa depan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah sebuah metode penelitian dalam bidang hukum yang mengacu pada sumber-sumber kepustakaan yang sudah ada.

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menganalisis dan menelaah aspek-aspek hukum, seperti teori dan metode, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode penelitian normatif ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal, yang berfokus pada analisis terhadap hukum baik sebagai aturan tertulis maupun hukum yang berupa kebiasaan atau keputusan dalam memutuskan perkara.¹⁸

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum *primer, sekunder dan tersier*.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu¹⁹:

1. Pasal 1457-1540 KUH Perdata tentang perjanjian jual beli.

¹⁸ *Ibid*, hlm 13-14.

¹⁹ *Ibid*, hlm 55.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Untuk penelitian ini bahan hukum sekunder tersebut diperoleh melalui buku-buku, artikel ilmiah atau jurnal, makalah, tesis, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.²⁰

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier seperti kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *Ensiklopedia*, dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian yang diambil.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini ialah merujuk pada beberapa pendekatan antara lain :

²⁰ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 51.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Memuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Cetakan Ke-3, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 52.

a) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan yang terkait dalam penelitian skripsi ini ialah tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum.²²

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu yang dihadapi. Pendapat atau pandangan hukum akan memberikan kejelasan pada ide-ide dengan menyajikan definisi-definisi hukum, konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas.²³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran pada sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan uraian secara deskriptif dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dari buku literatur,

²² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

²³ *Ibid*, hlm 95.

media elektronik, maupun sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.²⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis pada penelitian ini dilakukan secara hukum normatif berfokus pada hukum positif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum *primer*. Bahan hukum *primer* tersebut didukung pula dengan buku-buku, dan media massa, surat kabar, maupun majalah sebagai bahan hukum *sekundernya*.²⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian yang disusun dengan tujuan tertentu. Kesimpulan tersebut adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dari penelitian, yang dirumuskan secara singkat dan jelas mengenai kebenaran dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu penalaran yang dirancang untuk menciptakan kesimpulan tertentu yang berasal dari premis umum untuk kemudian terperinci menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.²⁶

24 Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3.

25 Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press, 2010, hlm. 21.

26 *Ibid*, hlm 25.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Halim Barkatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komerisial*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesi Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta, PT Gramedia Pustaka.
- Happy Susanto, 2015, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta.
- Irawan Soerodjo, 2016, *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate And Transfer (BOT) Atas Tanah Pengaturan, Karakteristik, Dan Praktik*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marilang, 2017, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Indonesia Prime, Makassar.
- Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____ 2008, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Yodo Sutarmn, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Gratindo Persada, Jakarta.
- Muchsin, 2011, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, PT. Alumni, Surakarta.

- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- R. Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahmat Syafe'I, 2004, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Jakarta.
- Ratna Artha Windhari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarso. S., 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Yusuf Shofie, 2002, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

JURNAL

- Abdul Halim Barkatullah, 2007, Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam Transaksi di E-Commerce, *Jurnal Hukum* Vol. 14 No. 2, April.
- Accep Rohendi, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional dan Internasional, *Jurnal Ecodemica* Vol. III No. 5, 2015
- Afida Ainur Rokfa, Angel Rezky Pratama Tanda, Arytasia Dewi Anugraheni, Widya Agung Kristanti, Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada E-Commerce, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6 No.2, Maret 2022

- Agus Kusnawan dan Diana Silaswara, Pengaruh Diskon pada Aplikasi e-Wallet terhadap Pertumbuhan Minat Pembelian Impulsif Konsumen Milenial di Wilayah Tangerang, *Jurnal Sains Manajemen*, Vol.5 No.2, 2019.
- Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Kadek Pingkan Putri Natalia, Ni Made Puspasutari Ujianti, 2022, Akibat Hukum Dari Keterlambatan Pembayaran Spaylater bagi Pengguna E-Commerce Shopee, Bali : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa.
- Bayu Novendra, 2020, Konsep dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia : Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 2, Agustus, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Cindy Aulia Khotimah dan Jeumpa Crisan Chairunissa, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce), Desember.
- Dewa Gede Ananta Prasetya, 2022, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti, *Tinjauan Yuridis Industri E-Commerce Dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, April.
- Ekawati dan Johan, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik*, *Juridica*, Vol. 1.
- Emilda Kuspraningrum, 2021, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerduta dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce, *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 7. No. 2.
- Hendra Haryanto, Sherlina Permata, dan Verawati Br Tompul, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Paylater*, Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.
- I Gusti Ngurah Indra Saputra, Gusti Made Arya Sasmita dan A.A.K Agung Cahyawan W, 2017, Pengembangan Sistem Keamanan Untuk E-Commerce. *MERPATI*. Vol, 5 No, 1.
- Indra Kirana dan Rahmi Ayunda, 2022, Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik, Tangerang: *Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalha Hukum dan Keadilan*.

- Ivana Kriya Lea Rantung, 2017, *Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Internet (E-Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, Lex et Societatis, Vol. 5, No. 6.
- Lina Jamilah, 2012, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Standar Baku*, Vol. 13 No. 1.
- M. Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*, SUHUF, Vol. 26.
- Mintarsih, 2013, *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 29 No.02.
- Nisrina Anrika Nirmalapurie, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek*, Media Iuris 3, No. 1.
- Pratiwi Yasni Putri, Andi dkk, 2020, *Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online*, Jurnal Amanna Gappa. Vol. 28 No. 2.
- Rati Maryani Palilati, 2016, *Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal IUS, Vol.4 No. 3.
- Rifan Adi Nugraha, dkk. 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online*. Jurnal Serambi Hukum.
- Samsul, Inosentius, 2013, *Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Jurnal Negara Hukum, Vol.4 No. 2.
- Sonnia, *Tanggung Jawab Hukum Pengguna PayLater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi*, LexLATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.
- Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, 2017, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No. 01.
- Zaldi Aryana, Margo Hadi Pura, 2022, *Analisis Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Melakukan Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, Karawang : Universitas Singaperbangsa.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Indonesia, Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Indonesia, PBI Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

Indonesia, PBI No.14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu